



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 289 /II.09/HK/2015**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, perlu dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas telah dilaksanakan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan serta ditetapkan Peringkat Juara Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berhasilguna dan berdayaguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan yang meraih/Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing:

- a. Juara I : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Juara II : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- c. Juara III : Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

KETIGA : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Juara I berhak dan akan diikut sertakan untuk mewakili Provinsi Lampung dalam Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2015.

KEEMPAT : Bagi Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan yang meraih Juara/Peringkat I, kepada masing-masing Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, Ketua LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikutsertakan untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015 di Jakarta.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Program Pembinaan, Pengembangan dan perkuatan Pemerintah Desa, Administrasi Desa dan Kelembagaan Desa dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.20.05.5.2.2.03.15.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 . 6 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

— Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
 3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri di Jakarta;
 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
 12. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD/Kab/Kota se Provinsi Lampung
 13. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 14. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/289/II.09/HK/2015
TANGGAL : 10 . 6 . 2015

**PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON

NO	PERINGKAT	DESA/KEC/KAB	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	516	
2	JUARA II	Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	507	
3	JUARA III	Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	491	

B. KELURAHAN

NO	PERINGKAT	KEL/KEC/KAB	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	JUARA I	Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	490	
2	JUARA II	Kelurahan Tejo Sari Kecamatan Metro Timur Kota Metro	488	
3.	JUARA III	Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	450	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO